



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara :

**NURMALAWATI BINTI USMAN**, tempat dan tanggal lahir Teupin Raya, 04 Maret 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun Sentosa, Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sekarang di Jalan Tgk Dikandang Dusun Meugat, Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 memberikan kuasa khusus kepada Marlianita, S.H dan Rahmat Fadli, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Hukum "MARLIANITA & REKAN" yang beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan menggunakan domisili elektronik: [mala\\_usman@yahoo.com](mailto:mala_usman@yahoo.com), dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**BAIHAQI BIN HARUN**, tempat dan tanggal lahir Geunteng, 11 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sentosa, Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan domisili elektronik: [baihaqi.harun@gmail.com](mailto:baihaqi.harun@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth yang dijatuhkan pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 1.1. 1 (satu) petak tanah seluas 541 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00601/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmawati. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah Nurmawati

Sebelah Timur dengan Jalan Mesjid

Sebelah Selatan dengan Lorong

Sebelah Barat dengan Tanah Marzuki,
  - 1.2. 1 (satu) petak tanah seluas 365 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen terdiri yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00599/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmawati. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah Mahyuddin

Sebelah Timur dengan Jalan

Sebelah Selatan dengan Nurmawati

Sebelah Barat dengan tanah Marzuki,
  - 1.3. 1 (satu) petak tanah seluas 169 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu

Hal. 2 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00594/Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya an. Baihaqi Harun. Dengan batas-batas;

Sebelah Utara dengan tanah sawah Hj. Maryam seluas 4 meter;

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya seluas 4 meter;

Sebelah Timur dengan tanah Asnawa seluas 42,50 meter;

Sebelah Barat dengan tanah Rasyidah seluas 42,50 meter;

- 1.4. 1 (satu) petak tanah seluas 12 are (dua belas are (bijeh)) yang terletak di Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.083/VI/MD/PPAT/2011 tanggal 13 Juni 2011 Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya an. Baihaqi Harun. Dengan batas-batas;

Sebelah Utara dengan tanah sawah dari wakaf Rabiah Sabun seluas 56,70 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf Tgk. Yusuf Abdullah seluas 56,30 meter;

Sebelah Timur dengan tanah sawah H. Ilyas Syamsyah seluas 30,40 meter;

Sebelah Barat dengan tanah Ichsanuddin seluas 31,10 meter;

- 1.5. 1 (satu) bidang tanah sawah terdiri 2 (dua) petak seluas 1.386 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Wilayah Sebelah Timur Pulo Labu Blang Raya Wilayah Desa Dayah Tanoh Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Dengan batas-batas;

Sebelah Utara dengan tanah sawah Bustami/H.Ishak AR seluas 47,20 M<sup>2</sup>;

Selatan dengan tanah sawah Drs. H. Abdul Hamid/M. Yusuf seluas 46,30 M<sup>2</sup>;

Timur dengan tanah sawah Fitriyanti seluas 29,65 M<sup>2</sup>;

Barat dengan tanah sawah Mursyidah Hasan/Bustami seluas 33,70 M<sup>2</sup>;

- 1.6. 1 (satu) kavling tanah blok 00411 seluas 127 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan SHM Nomor 00395 yang terletak di

Hal. 3 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya  
Kabupaten Aceh Besar Dengan batas-batas;  
Sebelah Utara dengan Jalan Gampong Meunasah Intan;  
Sebelah Timur dengan Lorong Desa/Komplek;  
Sebelah Selatan dengan Rumah Harun;  
Sebelah Barat dengan Rumah Baihaqi;

- 1.7. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No Pol. BL 1458 LZ warna hitam metalik tahun 2008 nomor rangka MHRRE38508J804364, nomor mesin K24Z14904334 atas nama Baihaqi Harun;
- 1.8. 1 (satu) unit sepeda motor BL 5022 AN Merek Honda Tahun 2017 warna coklat hitam dengan nomor rangka MHIJM3117HK211188 Nomor Mesin JM31E1214149 atas nama Marjimah ;
- 1.9. 1 (satu) unit sepeda motor BL 5065 LBC merek Honda tahun 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MHIJBP117JK665203, nomor mesin JBP1E1665310 atas nama Nurmalawati ;
- 1.10. 1 (satu) unit sepeda motor BL 6807 LBC merek Yamaha tahun 2018 warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SEF310JJ066925, nomor mesin E31VE0087687 atas nama Nurmalawati ;
2. Menetapkan sebagian dari nilai objek 2.1. sebesar Rp.268.473.030,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) adalah hak bagian Tergugat atas harta bawaannya yang digunakan dalam pembelian/pembangunan objek diktum angka 2.1 yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian harta bawaan Tergugat kepada Tergugat pada diktum angka 3 di atas;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1 sampai dengan 2.10;
5. Menghukum Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang menguasai objek 2.2 sampai dengan 2.10 untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hasil penjualan

Hal. 4 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;

6. Menghukum Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang menguasai objek 2.1. untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2.1 setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat mandiri dan dewasa;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) selain dan selebihnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga adalah :
  - 1.1. Toko Linda Keramik sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1.2. Toko Kamaju UPVC sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1.3. Muhammad Yasir Yusuf sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1.4. Toko Cahaya Perkasa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - 1.5. Fathimah Harun sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1.6. Safrizal M. Nur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1.7. Husaini Arsyad sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1.8. PT. Muara Indah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - 1.9. CV. Karya Megah Mandiri sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - 1.10. PT. Alfata Niaga Perkasa sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
  - 1.11. Toko Baja Teknik sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama kepada pihak ketiga seperti tersebut dalam

Hal. 5 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh





diktum angka 2.1 sampai dengan 2.11 yang diambil dari harta bersama setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan porsi masing-masing harta bersama tersebut namun apabila tidak mencukupi dibebankan kepada harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.931.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024, putusan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 24 Oktober 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat, karena telah merubah nomor urutan alat bukti surat dalam pertimbangan hukum yang berbeda dengan nomor urutan alat bukti surat dalam Pengantar alat bukti;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat dalam

Hal. 6 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keliru menilai fakta yang didapat dalam pemeriksaan setempat;

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan karena memberikan pertimbangan hukum yang bertolak belakang dalam menilai kedudukan objek harta bersama posita 2.14 surat gugatan;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan objek harta bersama posita 2.1 surat gugatan;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat T.19 sampai dengan T.29;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan terkait tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru berkaitan dengan objek gugat 2.1 yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, namun pelaksanaan pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak dewasa dan mandiri, dalam hal ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan fakta satu orang anak yang tinggal dengan Penggugat/Pembanding, mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan pelaksanaan pembagiannya seperti halnya harta bersama lainnya;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti dan kedudukan hutang sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak gugatan rekonsensi;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya mohon agar

Hal. 7 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 14 November 2024, hal mana Pembanding berdasarkan Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 18 November 2024, sampai waktu tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas, sedang Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 22 November 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2024, hal mana putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyah, disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ulakhir* 1446 *Hijriyah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat kemudian mengajukan gugatan reconvensi tentang hutang bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masing-masing dalam konvensi dan reconvensi;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang beberapa objek perkara sebagai harta bersama, hal mana atas gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal mana keberatan Pembanding tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana memori bandingnya, antara lain keberatan dengan perubahan penomoran alat bukti surat dalam pengantar alat bukti dan dalam berkas perkara yang berimplikasi kepada kesalahan dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang penomoran alat bukti adalah domain dari Majelis Hakim yang dinilai dapat mempermudah Majelis Hakim tersebut dalam mempertimbangkan perkara tersebut, oleh karena itu keberatan dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa tentang keberatan berkaitan dengan teknis penilaian dan pertimbangan hukum terhadap fakta dan bukti dalam perkara ini yang menurut Penggugat terjadi kekeliruan dan kesalahan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah merupakan wilayah kebebasan dan penghargaan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan suatu fakta atau bukti, oleh karena itu atas keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* juga akan menilai dan mempertimbangkan sendiri seluruh fakta dan bukti-bukti kedua belah pihak dalam perkara ini sesuai ketentuan dan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan terlebih dahulu regulasi yang relevan tentang harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:  
Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  
Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:  
Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan regulasi di atas maka sepanjang harta benda yang didapat dalam masa perkawinan (terlepas diperoleh sendiri atau bersama suami isteri, terdaftar atas nama siapapun), menjadi harta bersama. Dan dalam hal salah satu pihak mendalilkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut bukan harta bersama tetapi harta pribadi atau bawaan, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepadanya (yang mendalilkan selain harta bersama);

Hal. 10 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg menerangkan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah terkait dengan objek gugat dalam perkara ini yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu dari objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.1 berupa 1 (satu) petak tanah seluas 541 M2 beserta 1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai yang ada di atasnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00601/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmawati, oleh Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa atas objek tersebut pada saat ini ada yang merupakan harta bawaan dan ada yang merupakan harta bersama, di mana bahwa keberadaan objek tersebut pada awalnya merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian harta bawaan tersebut dijual dan menjadi modal awal pembangunan objek 2.1 yang kemudian mulai dibangun di masa perkawinan, oleh karena itu terhadap objek 2.1 agar dihibahkan saja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dikategorikan tidak membantah bahwa pada objek 2.1 tersebut ada sejumlah nilai yang berasal dari harta bawaan Tergugat, di mana dalam kesimpulannya Penggugat juga menerangkan tidak keberatan jika nilai harta bawaan Tergugat dikonversi dengan harga emas pada saat harta bawaan tersebut dibeli oleh Tergugat, dan kemudian dikonversi dengan harga emas pada saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek gugat posita 2.1 ditemukan fakta hukum yang disepakati bahwa objek tersebut

Hal. 11 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun dalam objek tersebut terdapat sejumlah nilai harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait nilai harta bawaan Tergugat dalam objek gugat posita 2.1, berdasarkan memori banding dan kontra memori banding, kedua belah pihak dikategorikan tidak keberatan dengan nilai harta bawaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah tersebut dalam putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp268.473.030,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek gugat 2.1 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4, di samping itu telah pula dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat atas objek gugat posita 2.1 dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi nilai harta bawaan Tergugat sebesar Rp268.473.030,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan pelaksanaan pembagian objek gugat 2.1 dilaksanakan sesudah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di rumah objek 2.1, sedangkan anak yang bernama Raif Anaqie bin Baihaqi (umur 7 tahun) tinggal dengan Penggugat, oleh karena itu adalah tidak adil jika objek 2.1 baru dibagi ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan gugatan harta bersama dalam perkara ini tidak dapat terlepas dari keberadaan, kepentingan dan masa depan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pelindungan Anak, hak-hak dan

Hal. 12 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak (pasca perceraian orang tuanya) harus tetap terjamin dan mendapat perlindungan yang optimal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak anak, Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang bahwa sejalan dengan implementasi upaya tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1a menegaskan: "Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberlakuan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1a adalah berlaku universal bagi semua anak, termasuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk kemaslahatan dan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terhadap objek gugat 2.1 yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.2 berupa 1 (satu) petak tanah seluas 365 M2 beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atasnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00599/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmalawati, oleh Tergugat menerangkan bahwa objek tersebut satu lokasi dengan objek 2.1, keberadaan

Hal. 13 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukannya sama dengan objek 2.1, oleh karena itu seperti halnya objek 2.1 agar dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat dikategorikan tidak membantah gugatan Penggugat atas objek gugat posita 2.2;

Menimbang, bahwa terhadap objek 2.2 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5, di samping itu telah pula dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 13 Agustus 2024, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.3 berupa 1 (satu) petak tanah seluas 169 M2 yang terletak di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00594/Gp Bunot an. Baihaqi Harun, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan bukti P.6, hal mana atas objek tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syar'iyah Meuredu tanggal 21 Agustus 2024, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.4 berupa 1 (satu) petak tanah seluas 12 are yang terletak di Gampong Geunteng Kec. Pidie Jaya Kab. Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 083/VI/MD/PPAT/2011 tanggal 13 juni 2011, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P.7, hal mana atas objek tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syar'iyah Meureuu tanggal 21 Agustus 2024, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.5 berupa 1 (satu) petak tanah yang terletak di Wilayah Sebelah Timur Pulo Labu Blang Raya Wilayah Desa Dayah Tanoh Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie sebagaimana tersebut Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Oktober 2018 antara Tgk. H. Jaikisuswaidi, S.PdI sebagai pihak Pertama (penjual) dengan Nurmawati sebagai pihak pembeli, oleh Tergugat mengakui objek

Hal. 14 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan bukti P.8, hal mana atas objek tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Mahkamah Syariah Sigli tanggal 15 Agustus 2024, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.6 berupa 3 (tiga) unit rumah permanen terletak di Desa Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang merupakan hak Tergugat berdasarkan Perjanjian Membangun Dan Bagi Hasil antara Tergugat dengan Sulaiman Mubin yang dibuat dihadapan Notaris Yuniarti, S.H., M.Kn, oleh Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut sudah menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan adanya objek tersebut (dalil positif) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan keberadaan objek tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, bukti Penggugat yang relevan dengan objek tersebut adalah bukti P.9, hal mana bukti tersebut menerangkan yang pada pokoknya adanya perjanjian antara Tergugat dengan Sulaiman Mubin pada tanggal 01 Maret 2021 tentang perjanjian membangun dan bagi hasil;

Menimbang, bahwa atas bukti P.9 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat menunjukkan kepastian adanya objek yang diperjanjikan dalam bukti P.9 tersebut pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dikategorikan tidak dapat membuktikan objek gugatan 2.6, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.7 berupa 5 (lima) unit rumah permanen tipe 57,5 M2 yang terletak di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang berdiri di atas tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00393, 00394, 00395, 00396 dan 00397 yang berasal dari Perjanjian Bangun Bagi antara Tergugat dengan Muntazar Jauhari, oleh Tergugat menerangkan bahwa objek 2.7 ini khusus untuk kepemilikan 1 (satu) petak tanah sesuai dengan Keterangan

Hal. 15 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Sertifikat Nomor 00397 sebagai harta bersama, sedangkan untuk keterangan Sertifikat 00393, 00394, 00395, 00396 Tergugat nyatakan sebagai Milik Pihak Ketiga/Pembeli yang sudah ada perjanjian Jual Beli antara pemilik tanah dengan pembeli, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan keberadaan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait objek gugat posita 2.7, Penggugat mengajukan alat bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, atas bukti mana Tergugat membenarkan keberadaan bukti P.13 (Sertifikat Nomor 00395), sedangkan yang lainnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 adalah berupa Berita Acara Serah Terima Rumah tanggal 31 Desember 2021 yang pada intinya adanya penyerahan 5 (lima) unit rumah dan kuncinya dari Tergugat dan Asnawi Harun (pihak kedua) kepada Muntazar Jauhari dan Mukhlis (pihak pertama), hal mana penyerahan kelima unit tersebut merupakan realisasi pembangunan 10 unit rumah, di mana 5 unit lainnya menjadi hak pihak kedua (Tergugat dan Asnawi Harun);

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.10 tersebut, menunjukkan selain dari 5 unit yang sudah diserahkan kepada pihak pertama (Muntazar Jauhari dan Mukhlis) oleh pihak kedua (Tergugat dan Asnawi Harun) pada tanggal 31 Desember 2021, keberadaan 5 unit lainnya menjadi hak pihak kedua (Tergugat dan Asnawi Harun) tidak jelas, apakah sudah dalam bentuk bangunan jadi atau hanya masih dalam bentuk tanahnya saja (hal mana dihubungkan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tanggal 13 Agustus 2024, faktanya hanya ada 1 bidang tanah {tanpa bangunan} dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00395);

Menimbang, bahwa selain itu sehubungan dengan bukti penyerahan 5 unit bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 dihubungkan dengan tanggal perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 November 2023 sesuai bukti P.3, dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pada saat perceraian apakah 5 unit yang menjadi milik pihak kedua (Tergugat dan Asnawi Harun) masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.10 pihak kedua dalam bukti tersebut adalah Tergugat dan Asnawi Harun, seandainya – *quad non* – objek tersebut

Hal. 16 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah objek gugat 2.7, maka pada dasarnya atas objek tersebut sebagai pihak kedua bukanlah Tergugat sendiri, melainkan bersama dengan Asnawi Harun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan bukti P.10 tidak dapat menjelaskan keberadaan dan hubungannya secara pasti dengan objek gugat 2.7;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00393, 00394, 00395, 00396, dan 00397, yang menunjukkan atas nama pemegang hak 1. Jauhari MD, 2. Ir. Zulfikar, 3. Muntazar Jauhari, dan 4. Muklis;

Menimbang, bahwa terkait objek gugat posita 2.7 sudah dilakukan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2024, di mana ditemukan sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00395;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, yaitu dalil Penggugat tentang 5 (lima) unit rumah permanen tipe 57,5 M2, dihubungkan dengan bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 13 Agustus 2024 (adanya sebidang tanah kosong), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, tidak sejalan dan tidak dapat membuktikan keberadaan 5 (lima) unit rumah permanen tipe 57,5 M2 sebagaimana objek gugat posita 2.7, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan tidak jelas dan mengandung cacat kabur (*obscuur libel*) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.8 berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No Pol. BL 1458 LZ warna hitam metalik tahun 2008 nomor rangka MHRRE38508J804364, nomor mesin K24ZI4904334 atas nama Baihaqi Harun, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana keberadaan objek tersebut sebagaimana bukti P.16, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.9 berupa 1 (satu) unit sepeda motor BL 5022 AN merek Honda tahun 2017 warna coklat hitam

Hal. 17 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1JM3117HK211188, nomor mesin JM31E1214149 atas nama Marjimah, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana keberadaan objek tersebut sebagaimana bukti P.17, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.10 berupa 1 (satu) unit sepeda motor BL 5065 LBC merek Honda tahun 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MHIJBP117JK665203, nomor mesin JBP1E1665310 atas nama Nurmawati, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana keberadaan objek tersebut sebagaimana bukti P.18, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.11 berupa 1 (satu) unit sepeda motor BL 6807 LBC merek Yamaha tahun 2018 warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SEF310JJ066925, nomor mesin E3IVE0087687 atas nama Nurmawati, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana keberadaan objek tersebut sebagaimana bukti P.19, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.12 berupa beberapa petak sawah di Beunot Meureudu Pidie Jaya, oleh Tergugat menerangkan Tergugat tidak mengerti dan tidak mengetahui dan tidak merasa memiliki tanah yang disebutkan Penggugat (objek tidak ada), dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa suatu gugatan harus jelas, baik posita maupun petitum, hal mana terhadap objek gugat posita 2.12 dalam perkara ini menyebutkan beberapa petak sawah, sehingga tidak mengandung kejelasan kuantitas dan bidang sawah serta letak spesifik yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho sepanjang objek gugat posita 2.12 mengandung cacat kabur (*obscuur libel*), sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 18 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh





Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.13 berupa 1 (satu) petak tanah yang terletak di Cot Trieng Meuredu Pidie Jaya, oleh Tergugat menerangkan terkait dengan hal ini ada 1 (satu) petak tanah seluas 4 (empat) aree dimana tanah tersebut dibagi dua dengan Sdr. A. Jabbar (alm) dan masing-masing pihak mendapat 2 aree. Untuk tanah 2 aree ini Tergugat menyatakan sebagai Harta Bersama, hal mana dalam perkara ini tidak ada bukti dari kedua belah pihak berkaitan dengan keberadaan objek gugat posita 2.13;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata bahwa kesepakatan/keterangan kedua belah pihak berperkara tidak dapat semata-mata menjadi rujukan untuk menetapkan hak kepemilikan atas suatu objek (tidak bergerak), kecuali harus diikuti bukti pendukung lainnya, oleh karena itu meskipun terkait objek gugat posita 2.13 Tergugat seolah-oleh mengakui dalil Penggugat, namun karena tidak ada kejelasan kuantitas, kualitas dan spesifikasi objek tersebut, serta tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa objek (tanah) tersebut sebagai milik (harta bersama) Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek gugat posita 2.13 dikategorikan tidak jelas dan mengandung cacat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.14 berupa 1 (satu) unit toko di Pasar Pagi Keutapang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, oleh Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek gugat posita 2.14 telah disepakati sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek tersebut telah ditemukan keberadaan objek tersebut berikut ukuran dan batas-batasnya, oleh karena itu atas objek gugat posita 2.14 dapat dikabulkan dengan identitas objek sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat yaitu: 1 (satu) unit toko di Pasar Pagi Keutapang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan toko milik orang lain, ukuran 3,30 meter,

Hal. 19 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan, ukuran 3,30 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan toko Ibrahim Yatim, ukuran 5,30 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan toko milik orang, ukuran 5,30 meter;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat posita 2.15 berupa beberapa aset lain dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas objek gugat posita 2.15 dikategorikan tidak jelas dan mengandung cacat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat atas objek gugat dalam konvensi dikabulkan sebagian, dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, objek perkara yang dikabulkan tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing ditetapkan berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah ditetapkan berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (*riil*) maka dilakukan dengan cara lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua, dan masing-masing pihak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa namun demikian kecuali atas harta bersama khusus objek gugat 2.1 berupa rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sebagai manifestasi perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar

Hal. 20 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 1a, terhadap objek gugat 2.1 tersebut ditetapkan untuk ditangguhkan pembagiannya oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam konvensi harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah:

- agar objek 2.1 dan objek 2.2 (konvensi) dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- agar gugatan Penggugat ditolak sebelum utang-utang bisnis Tergugat dan harta bawaan dibayar;
- Menetapkan Pembagian Harta Bersama kepada Tergugat 2/3 bagian dan kepada Penggugat 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan rekonvensi a quo tidak memenuhi ketentuan formil gugatan rekonvensi, disebabkan posita rekonvensi digabung dengan konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada suatu gugatan (rekonvensi) pada dasarnya terikat dan harus memenuhi ketentuan formil dan materil pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa di antara syarat gugatan (rekonvensi) adalah bahwa gugatan harus memuat posita dan petitum yang jelas serta tidak ada pertentangan antara posita dan petitum, dan kelalaian atas hal tersebut dapat menyebabkan gugatan mengandung cacat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan rekonvensi dalam perkara ini hanya mencantumkan petitum sebagaimana tersebut di atas, hal mana atas petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah

Hal. 21 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan respon dan bantahan terhadap gugatan konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut dikategorikan tidak memenuhi syarat adanya posita dan petitum yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai mengandung cacat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 541 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Gampong Meunasah

Hal. 22 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00601/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmawati, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurmawati,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mesjid,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marzuki;
- setelah dikurangi nilai harta bawaan Tergugat sebesar Rp268.473.030,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);

2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 365 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00599/Gampong Meunasah Krueng an. Nurmawati. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahyuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marzuki

2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 169 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Bunot Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00594/Gampong Bunot Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya an. Baihaqi Harun. Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Hj. Maryam,
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya,
- Sebelah Timur dengan tanah Asnawa,
- Sebelah Barat dengan tanah Rasyidah

2.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 12 are (dua belas are (bijeh)) yang terletak di Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam Akta Jual

Hal. 23 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No.083/VI/MD/PPAT/2011 tanggal 13 Juni 2011 Gampong Bunot Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya an. Baihaqi Harun. dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan tanah sawah dari wakaf Rabiah Sabun ukuran 56,70 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf Tgk. Yusuf Abdullah ukuran 56, 30 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah H. Ilyas Syamsyah ukuran 30,40 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ichsanuddin ukuran 31,10 meter;

2.5. 1 (satu) bidang tanah sawah terdiri 2 (dua) petak seluas 1.386 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Wilayah Sebelah Timur Pulo Labu Blang Raya Wilayah Desa Dayah Tanoh Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Bustami/H.Ishak AR ukuran 47,20 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Drs. H. Abdul Hamid/M. Yusuf ukuran 46,30 M;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Fitriyanti ukuran 29,65 M;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Mursyidah Hasan/Bustami ukuran 33,70 M;

2.6. 1 (satu) unit toko di Pasar Pagi Keutapang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan toko milik orang lain, ukuran 3,30 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan, ukuran 3,30 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan toko Ibrahim Yatim, ukuran 5,30 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan toko milik orang, ukuran 5,30 meter;

2.7. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No Pol. BL 1458 LZ warna hitam metalik tahun 2008 nomor rangka MHRRE38508J804364, nomor mesin K24Z14904334 atas nama Baihaqi Harun;

Hal. 24 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- 2.8. 1 (satu) unit sepeda motor BL 5022 AN Merek Honda Tahun 2017 warna coklat hitam dengan nomor rangka MHIJM3117HK211188 Nomor Mesin JM31E1214149 atas nama Marjimah ;
- 2.9. 1 (satu) unit sepeda motor BL 5065 LBC merek Honda tahun 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MHIJBP117JK665203, nomor mesin JBP1E1665310 atas nama Nurmawati ;
- 2.10. 1 (satu) unit sepeda motor BL 6807 LBC merek Yamaha tahun 2018 warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SEF310JJ066925, nomor mesin E31VE0087687 atas nama Nurmawati ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama amar angka 2.1 di atas setelah dikurangi nilai harta bawaan Tergugat sebesar Rp268.473.030,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
4. Menetapkan pelaksanaan pembagian harta bersama objek 2.1 oleh Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana amar angka 3 di atas setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, dan 2.10 di atas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana amar angka 6 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat terhadap objek gugat berupa:
- 3 (tiga) unit rumah permanen terletak di Desa Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh (objek gugat posita 2.6);

Hal. 25 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.931.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

dto

**Dr. Jakfar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

dto

**Drs. Murdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Hal. 26 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah                  | : Rp 150.000,00 |

Hal. 27 dari 27 halaman  
Putusan No. 100/Pdt.G/2024/MS.Aceh